

REGISTRASI	
NO.	157/PUU-XXII/2024
Hari	: Kamis
Tanggal	: 31 Oktober 2024
Jam	: 10:30 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2024

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, **ABDUL HAKIM, S.H.,M.H., PRABOWO FEBRIYANTO., S.H., M.H., SIPGHOTULLOH MUJADDIDI, S.H.,M.H., MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI., S.H., M. H., ZAINUDDIN S.H., RIYAN ISAWAN, S.H., MUHAMAD AFGAN ABABIL, S.H, MOH. ALI MURTADHO, S.H., dan AHMAD FARISI, S.H.,** kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum/Paralegal pada Kantor Hukum DIGNITY ATTORNEY & CONSELLOURS AT LAW yang beralamat di Jl. Cempaka Baru Timur XI, No 30, RT.11/05, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK-DIGNITY/X/2024 tertanggal 13 Oktober 2024 (sebagaimana terlampir) dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Nama : Muhamad Zainul Arifin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perumahan Serpong Garden No C24-10 /RT 001/RW008/Kel/Desa, Cibogo Kec. Cisauk, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang

Untuk selanjutnya disebut _____ Pemohon

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) (Selanjutnya disebut UU 17/2014) (**Bukti P.1**) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (**Bukti P.2**), dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD NRI 1945**) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945**”;

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji dalam permohonan *a quo* adalah ihwal ketentuan periodisasi jabatan anggota DPR, DPD, DPRD sebagaimana termuat pada Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014. Oleh karena ketentuan norma yang diujikan termuat dalam undang-undang, Mahkamah berwenang menguji Permohonan pasal *a quo* terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
3. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020** dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021**, yakni Pemohon **adalah Perorangan Warga Negara Indonesia**, maka perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945.
4. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021**, yakni **adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pemohon adalah:

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (3), menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Oleh karenanya itu, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945.


6. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang beralamat di Perumahan Serpong Garden No. C24-10, Cibogo, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten (**Bukti P.3**)
- 6.2 Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon pernah menjadi salah satu peserta calon pada pemilihan umum legislatif 2024. Pemohon menjadi salah satu calon legislatif (caleg) DPR-RI Dapil DKI Jakarta II dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meliputi daerah Jakarta Pusat, Luar Negeri, dan Jakarta Selatan.
- 6.3 Bahwa sebagai calon legislatif DPR-RI Dapil DKI Jakarta II, Pemohon memiliki iktikad baik untuk membangun kesejahteraan rakyat, utamanya di daerah pemilihan dari Pemohon. Hal itu terbukti dengan sejumlah visi-misi yang diusung oleh Pemohon dalam pemilihan kemarin, di antaranya: 1) meningkatkan lapangan pekerjaan bagi warga; 2) pemberian honor/gaji kepada seluruh marbot masjid dan musholla; 3) Pengaspalan dan perbaikan jalan-jalan hingga ke pelosok perkampungan.
- 6.4 Bahwa akan tetapi, berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, Pemohon gagal menjadi anggota DPR-RI karena hanya

mengantongi suara sebesar 2,923 suara dan menduduki peringkat ketiga pada suara calon dari Partai PPP (**Bukti P.4**).

- 6.5 Bahwa dalam aktivitas pencalonan tersebut, Pemohon harus bersaing dengan para calon legislatif lain yang merupakan “wajah lama” atau calon petahana pada keanggotaan parlemen. Pada faktanya, Pemohon merasakan pemilihan legislatif anggot DPR-RI dari waktu ke waktu kental didominasi oleh orang-orang lama yang sudah menduduki jabatan sebelumnya.
- 6.6 Bahwa hal tersebut dapat dijelaskan dengan banyaknya calon petahana yang sudah pernah menjabat sebelumnya kembali mencalonkan diri pada Pemilu legislatif 2024. Berdasarkan Penulisan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jumlah anggota DPR petahana yang terpilih kembali sudah lebih banyak dari calon pendatang baru. Total sebanyak 56,4 persen calon anggota DPR yang terpilih merupakan petahana yang sudah pernah menjabat sebelumnya, sedangkan sebanyak 43,6 persen merupakan pendatang baru, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar I: Persentase keterpilihan anggota DPR



- 6.7 Bahwa kondisi demikian didorong oleh keberlakuan pasal *a quo* yang diujikan konstitusionalitasnya tidak memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan seorang anggota parlemen dapat mencalonkan kembali pada jabatan yang sama untuk setelahnya. Akibatnya, ketidakpastian hukum tersebut berujung pada tidak adanya batasan terhadap perodesasi anggota parlemen.

- 6.8 Bahwa sejumlah pasal *a quo* hanya memuat ketentuan masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Ketentuan tersebut jelas mengandung ketidakpastian hukum karena tidak memuat ketentuan ihwal perodesasi pencalonan anggota DPR dapat menduduki jabatan yang sama untuk periode selanjutnya. Akibatnya, perodesasi menjadi tidak terbatas di mana seorang anggota DPR dapat menduduki jabatan yang sama hingga akhir hayatnya sekalipun.
- 6.9 Bahwa dengan demikian, jelas ketentuan pada pasal *a quo* mengakibatkan kerugian yang aktual bagi Pemohon sebagai warga negara yang ikut mencalonkan diri pada pemilihan umum legislatif karena mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 terhadap perodesasi jabatan sejumlah calon petahana yang pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPR sebelumnya.
- 6.10 Bahwa selain dari pada itu, keberlakuan pasal *a quo* tersebut juga memiliki konsekuensi tersendiri terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan secara demokratis dan berkedaulatan, yang setidak-tidaknya menurut Pemohon mencakup dua hal; *pertama*, mengakibatkan sirkulasi kekuasaan legislatif anggota DPR menjadi macet karena didominasi oleh anggota lama, *kedua*, mengakibatkan akses keterpilihan anggota parlemen dengan “wajah baru” atau non-petahana menjadi sempit seperti halnya apa yang dirasakan Pemohon saat ini.
- 6.11 Bahwa dengan demikian, ketentuan norma pada pasal *a quo* mengakibatkan kerugian konstitusional yang aktual bagi Pemohon sebagai warga negara yang mencalonkan diri pada pemilihan umum legislatif untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 karena ruang keterpilihan anggota DPR baru menjadi sempit dan sirkulasi kekuasaan pada lembaga legislatif menjadi macet.
- 6.12 Bahwa akibat berlakunya pasal *a quo* menyebabkan tidak adanya jaminan hak untuk mendapatkan kepastian hukum ihwal perodesasi jabatan anggota DPR dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan menjadi terbatas. Dengan demikian, perodesasi jabatan anggota DPR menjadi tidak terbatas dan ruang sirkulasi kekuasaan lembaga legislatif menjadi tidak berjalan.
- 6.13 Bahwa dengan demikian, menjadi jelas ketentuan yang termuat pada pasal *a quo* menyebabkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon berupa kepastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin pada Pasal 28D ayat (3) UUD

NRI 1945 sebab norma pada pasal *a quo* tidak mengatur tentang perodesasi jabatan anggota DPR.

- 6.14 Bahwa dapat diterima dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi. Artinya, kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional akibat berlakunya pasal *a quo* telah dimaknai oleh Mahkamah dalam kerangka yang konstitusional.
7. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas materi dan penjelasan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang 17/2014 yang mengatur tentang ketentuan masa jabatan anggota DPR, yang menurut Pemohon tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, prinsip kepastian hukum, serta jaminan hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena tidak mengatur tentang perodesasi jabatan anggota DPR dapat mencalonkan lagi pada jabatan yang sama pada masa selanjutnya.
2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang 17/2014, sebagaimana berikut:

Pasal 76 ayat (4), yang menyatakan:

Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 252 ayat (5), yang menyatakan:

Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 318 ayat (4), yang menyatakan:

Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 367 ayat (4), yang menyatakan:

Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

B. Dasar Pengujian UUD NRI 1945

- a) **Pasal 1 ayat (3)**, yang menyatakan:
"Negara Indonesia adalah negara hukum"
- b) **Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum"
- c) **Pasal 28D ayat (3)**, yang menyatakan:
"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"

C. DALIL-DALIL PERMOHONAN

- PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM, TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM, DAN MENGAKIBATKAN RUANG PERSAMAAN HAK DALAM PEMERINTAHAN MENJADI TERBATAS

1. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Yang dalam hal ini berarti bahwa penyelenggaraan negara Indonesia didasarkan pada hukum, mulai dari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pemerintah, warga negara, dan pejabat sebagai pihak yang diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahan.
2. Bahwa sebagai konsekuensi atas pilihan Indonesia sebagai negara hukum, sejak Negara Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, berbagai produk undang-undang telah dibentuk yang kesemuanya hadir/dihadirkan sebagai bentuk untuk mengatur jalannya roda pemerintahan dan kehidupan bernegara. Mulai dari produk undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam negara, bentuk-bentuk dan fungsi lembaga pemerintahan, dan hingga soal pembatasan kekuasaan negara.

3. Bahwa namun demikian telah banyak produk perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur kehidupan bernegara, akan tetapi sejauh ini masih ada beberapa bagian dari kehidupan bernegara yang belum diatur secara rigid dan jelas dalam sebuah undang-undang. Salah satunya adalah soal perodesasi jabatan anggota legislatif yang ketiadaan pengaturannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam negara hukum Indonesia.

Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014, menyatakan:

Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 252 ayat (5) UU 17/2014, menyatakan:

Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 318 ayat (8) UU 17/2014, menyatakan:

Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 318 ayat (8) UU 17/2014, menyatakan:

Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

4. Bahwa dalam ketentuan pasal *a quo*, masa jabatan anggota legislatif tidak ditemukan adanya pembatasan perodesasi. Dalam ketentuan *a quo* hanya terdapat pembatasan masa jabatan. Sehingga dengan demikian, tatkala jabatan anggota legislatif telah berakhir, seorang anggota legislatif masih dapat mencalonkan/menjabat lagi dalam periode selanjutnya meski sebelumnya telah pernah menjabat berkali-kali dalam jabatan yang sama.
5. Bahwa ketiadaan pembatasan perodesasi jabatan anggota legislatif disebut telah menyebabkan ketidakpastian dalam negara hukum Indonesia sebab, ketiadaan pembatasan perodesasi jabatan itu sama sekali tidak memberi kepastian perihal sampai berapa periode seorang dapat mencalonkan/menjabat sebagai anggota legislatif. Padahal, negara hukum disebut sebagai negara hukum bila memiliki hukum-hukum yang berkepastian. Terutama dalam bentuk norma tertulis. Negara hukum, tanpa nilai-nilai hukum-hukum yang berkepastian, akan kehilangan makna dan legitimasinya sebagai negara hukum yang berdaulat dan mandiri.
6. Bahwa selain itu, pengaturan tentang batasan perodesasi jabatan anggota legislatif penting untuk mencegah terbentuknya kekuasaan yang terpusat pada satu individu. Sehingga dengan begitu ruang partisipasi bagi setiap warga negara terbuka lebar dan proses sirkulasi politik pun dapat berlangsung secara sehat dalam alam demokrasi. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal

28D ayat (3) UUD 1945 yang memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

7. Bahwa secara prosedural, tidak adanya batasan perodesasi bagi anggota legislatif memang tidak serta merta mengurangi kesempatan setiap warga negara yang lain untuk mencalonkan/menjabat sebagai anggota legislatif. Namun demikian, dalam faktanya, cukup banyak ditemukan di mana--dengan akses kekuasaannya--calon-calon *incumbent* (wajah lama) yang telah menjabat berkali-kali--menyingkirkan calon-calon anggota legislatif yang baru yang secara kapasitas, juga mumpuni untuk menjabat.

Tabel I: Daftar Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Menjabat Lebih Dari Dua Periode

NO	NAMA	Daerah Pemilihan	Jabatan	Partai	Lama Menjabat
1	Muhidin Mohamad Said	Sulawesi Tengah	MPR 1992-1997 MPR 1997-1999 MPR1999-2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	Independen Golkar	32 Tahun 19 Hari
2	Guruh Soekarno	Jawa Timur VI Jawa Timur I	DPR 1992-1997 DPR 1999-2004 DPR 2004-2009 DPR 2009-2014 DPR 2014-2019 DPR 2019-2024	PDI/ PDI-P	30 Tahun
3	Agun Gunandjar Sudarsa	Jawa Barat IX Jawa Barat X	DPR 1997–1999 DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	Golkar	27 tahun 19 hari

4	Sabam Sirait	DKI Jakarta	DPR GR 1966–1971 DPR 1977–1982 DPR 1992–1997 DPR 1999–2004 DPR 2004–2009	Parkindo PDI PDI-P	26 tahun 25 hari
5	Ferdiansyah	Jawa Barat X Jawa Barat XI	DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	Golkar	25 tahun 19 hari
6	I Made Urip	Bali	DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024	PDI_P	25 tahun 0 hari
7	Mindo Sianipar	Jawa Timur VIII	DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024	PDI-P	25 tahun 0 hari
8	G. K. R. Hemas	D.I Yogyakarta	DPD 2004–2009 DPD 2009–2014 DPD 2014–2019 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029	Independen	22 tahun 19 hari
9	Ade Komarudin	Jawa Barat VII	DPR 1997–1999 DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019	Golkar	22 tahun, 0 hari
10	Popong Otje Djundjunan	Jawa Barat I	DPR 1987–1992 DPR 1992–1997 DPR 1997–1999 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019	Golkar	22 tahun, 0 hari

11	Muhaimin Iskandar	Jawa Timur VIII	DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024	PKB	20 tahun 22 hari
12	Ramson Saigan	Jawa Tengah X	DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	PDIP Gerindra	20 tahun 19 hari
13	Kahar Muzakir	Sumatera Selatan	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	Golkar	20 tahun 19 hari
14	Ahmad Basarah	Jawa Timur V	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	PDI-P	20 tahun 19 hari
15	Hidayat Nur Wahid	DKI Jakarta II	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	PKS	20 tahun 19 hari
16	Muhammad Nasir Jamil	Aceh II	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	PKS	20 tahun 19 hari
17	Aria Bima	Jawa Tengah V	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	PDI-P	20 tahun
18	Bambang Wuryanto	Jawa Tengah IV	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	PDI-P	20 tahun

19	Tamsil Linrung	Sulawesi Selatan	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029	PKS Independen	20 tahun 19 hari
20	Maria Goreti	Kalimantan Barat	DPD 2004–2009 DPD 2009–2014 DPD 2014–2019 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029	Independen	20 tahun 19 hari
21	Abdullah Puteh	Aceh	MPR 1977–1982 DPR 1982–1987 DPR 1987–1992 MPR 1997–1999 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029	Golkar Independen	20 tahun 19 hari
22	Ribka Tjiptaning	Jawa Barat III Jawa Barat IV	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024	PDIP	20 tahun
23	Eni Khairani	Bengkulu	DPD 2004–2009 DPD 2009–2014 DPD 2014–2019 DPD 2019–2024	Independen	20 tahun
24	Titiek Utami	Magelang (Dapil III)	DPRD 2004–2009 DPRD 2009–2014 DPRD 2014–2019 DPRD 2019–2024 DPRD 2024–2029	Golkar	20 tahun
25	Sallafudin	Magelang (Dapil I)	DPRD 2004–2009 DPRD 2009–2014 DPRD 2014–2019 DPRD 2019–2024 DPRD 2024–2029	PKB	20 tahun
26	Sugianto	Mamuju (Dapil I)	DPRD 1997–1999 DPRD 1999–2004 DPRD 2004–2009 DPRD 2009–2014 DPRD 2014–2019 DPRD 2019–2024 DPRD 2024–2029	Golkar	30 tahun

27	Darwis Syam	Rokan Hilir (Dapil V)	DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	Golkar	20 tahun
28	Amansyah	Rokan Hilir (Dapil V)	DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	PAN	20 tahun
29	Nursalam	Bontang (Dapil I)	DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	Golkar	15 tahun
30	Ridwan	Rembang (Dapil III)	DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	PDI-P	20 tahun
31	Nur Hasan	Rembang (Dapil IV)	DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	Hanura	20 tahun

8. Bahwa di satu sisi, bertahannya sosok-sosok lama yang telah menjabat berkali-kali sebagai anggota legislatif dan tersingkirannya wajah-wajah baru dalam pasar bebas pemilu, merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilu langsung, di mana keterpilihan seseorang ditentukan oleh suara mayoritas. Namun demikian, harus diakui, bahwa ada ketidakseimbangan politik dalam kompetisi pemilu yang menghadap-hadapkan antara wajah lama--dengan akses kekuasaannya dan wajah baru yang tidak memiliki akses pada kekuasaan politik. Di mana, akibat dari tidak adanya batasan perodesasi jabatan, diduga kuat banyak anggota legislatif yang memanfaatkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Termasuk dalam hal ini adalah memanfaatkan jabatan dan sumber daya negara yang bersumber dari APBN untuk memenangkan kontestasi politik pemilu guna mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Kenyataan ini sejalan dengan pernyataan klasik dari sejarawan Inggris Lord Acton, yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*" (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)."
9. Bahwa jika dibaca secara sistematis, bunyi ketentuan pada pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya sebenarnya telah memberikan batasan masa jabatan anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama lima tahun dan selanjutnya digantikan oleh anggota yang baru. Batasan itu dapat ditarik atau dibaca dari bunyi frasa “dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Kata “anggota yang baru” harus dimaknai sebagai “orang baru”, bukan “periode baru”. Namun demikian, ternyata frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai justifikasi/legitimasi dapat dipilihnya anggota berkali-kali (tanpa batas) sehingga anggota yang lama dapat kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya tanpa ada pembatasan.

10. Bahwa dengan adanya multitafsir tersebut, maka materi muatan pada pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, di samping telah merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Warga Negara, termasuk Pemohon.
11. Bahwa efek lebih lanjut dengan tidak adanya pembatasan masa periode seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat adanya multitafsir tersebut adalah semakin mengecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan tersebut atau menyempitnya peluang bagi Warga Negara termasuk Pemohon untuk memiliki calon yang lebih berkualitas, kredibel dan akuntabel. Padahal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal itu terjadi karena anggota-anggota lama memiliki kemampuan (kekayaan, sarana dan prasarana) yang lebih dibandingkan dengan orang-orang baru yang belum pernah menjabat. Tidak sedikit yang telah berkali-kali menjabat tetap terus dicalonkan atau mencalonkan, sehingga menutup atau setidaknya mengurangi peluang bagi masuknya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang baru.
12. Bahwa fenomena tersebut di atas membuktikan ditafsirkannya materi muatan pada pasal *a quo* sebagai tidak terbatasnya masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah membawa suatu lembaga terperosok ke dalam penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Dengan demikian, materi muatan dalam pasal-pasal tersebut belum dapat mencerminkan supremasi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena materi muatan tersebut belum dapat mencegah kekuasaan absolut atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dan belum dapat membawa pada tujuan ideal yang dicita-citakan dalam negara hukum, yaitu keadilan bagi semua orang.
13. Bahwa kondisi di atas jelas telah menimbulkan kondisi yang serba tidak berkepastian. Yang disamping tidak jelas secara hukum, juga berdampak buruk bagi kehidupan berdemokrasi yang seharusnya bertumpu pada kepastian dan keadilan hukum. Ketiadaan pembatasan perodesasi anggota legislatif telah membuat Indonesia sebagai negara demokrasi-konstitusional berada dalam ketidakpastian hukum.

14. Bahwa dalam konteks itu, seharusnya hukum hadir untuk menghadirkan pengaturan yang seharusnya di samping juga menghadirkan keadilan dan kepastian, yakni: mengatur kehidupan bernegara menjadi lebih sehat serta membuka ruang dan kesempatan pada yang tidak mendapatkan kesempatan dan memberi batasan atas hal-hal yang harus dibatasi. Sehingga dengan demikian kehidupan bernegara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian dan keadilan, tidak seperti di alam rimba: *yang kuat berkuasa sementara yang lemah, terus menerus tersingkirkan dan tersisihkan*.
15. Bahwa dalam negara demokrasi-konstitusional seperti Indonesia, penerapan sistem demokrasi harus selalu berjalan-beriringan dengan prinsip-prinsip hukum. Dan begitupun sebaliknya: penerapan hukum juga harus senantiasa sejalan-seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, dalam konteks ini, jika setiap warga negara diberi kesempatan untuk dipilih/menjabat sebagai anggota legislatif, sebagai bagian dari penerapan sistem demokrasi, pembatasan perodesasi jabatan anggota legislatif juga harus diterapkan sebagai bagian dari penerapan hukum. Kata pepatah: demokrasi tanpa hukum anarki, dan hukum tanpa demokrasi tirani.
16. Bahwa oleh karena itu, suatu jabatan publik yang mengandung kekuasaan atau kewenangan di dalamnya seharusnya dibatasi guna menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan. Jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan jabatan publik sehingga jabatan itu memerlukan pembatasannya.
17. Bahwa keadaan demikian, yaitu masa jabatan yang dibatasi, telah diberlakukan untuk beberapa jabatan meskipun jabatan tersebut sama-sama dipilih melalui proses pemilihan umum, seperti Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Bahkan, terhadap beberapa jabatan lainnya dibatasi hanya untuk dua periode, misalnya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Hakim Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
18. Bahwa dengan demikian, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU/17/2014, secara jelas dan terang dapat dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, alih-alih memberikan kepastian hukum, pasal-pasal *a quo* justru menimbulkan ketidakpastian dan ambiguitas dalam negara hukum Indonesia.
19. Bahwa lebih lanjut, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU/17/2014, secara jelas dan terang juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, selain tidak memberikan kepastian, pasal-pasal *a quo* juga tidak berkeadilan secara hukum. Sebab, dengan tidak adanya batasan perodesasi dalam pasal-pasal *a quo*, banyak anggota-anggota legislatif yang telah berkuasa selama berkali, menggunakan cara-cara kotor-kotor dengan jabatan dan relasi kuasa yang dimiliki.

20. Bahwa selain dari pada itu, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU/17/2014 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 karena keberlakuan ketentuan pada pasal *a quo* mengakibatkan ruang keterpilihan anggota PDR baru menjadi sempit dan sirkulasi kekuasaan pada lembaga legislatif menjadi macet.

- **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DAN LANDASAN KONSTITUSIONAL URGENSI PEMBATASAN PERIODESASI DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

21. Bahwa ketiadaan pembatasan perodesasi jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana diuraikan di atas, dengan jelas menunjukkan adanya kekacauan paradigmatik dalam negara hukum Indonesia. Di mana kekuasaan yang seharusnya dibatasi, justru dibiarkan bebas tanpa ada pembatasan perodesasi yang rigid dan berkepastian. Sehingga, dalam hal ini, sebagai negara hukum, kita terkesan memberikan kesempatan dan perlindungan konstitusional bagi sebagian individu untuk berkuasa selama mungkin, untuk membangun kekuasaan absolutnya.

22. Bahwa terkait dengan dampak buruk dari ketiadaan pembatasan perodesasi jabatan anggota legislatif dan urgensi pembatasan perodesasi anggota legislatif sebenarnya telah diungkapkan dalam berbagai studi penelitian akademik yang ditulis oleh berbagai akademisi dari berbagai kampus. Namun, sejauh ini, DPR selaku pemegang kuasa legiaslasi utama seperti tutup mata atas berbagai hasil studi yang ada. Di mana DPR seolah-olah tidak pernah tahu atas apa yang ditemukan dan apa yang disarankan akademisi perihal dampak buruk dari ketiadaan pembatasan perodesasi jabatan anggota legislatif dan serta urgensi pengaturan dan pembatasannya.

23. Bahwa pembatasan perodesasi anggota legislatif memang harus diakui cukup jarang diterapkan di berbagai lembaga-legislatif di dunia. Sebut saja di Amerika Serikat, misalnya, yang kehidupan demokrasinya kerap menjadi *role model* bagi banyak negara di dunia. Namun demikian, meski terbilang jarang, tidak seharusnya sebagai negara hukum yang berdaulat, Indonesia bermaklum begitu saja di belakang negara-negara yang sejauh ini kerap menjadi contoh dalam hal bernegara dan berdemokrasi.

24. Bahwa sebab, sebagai suatu pertimbangan, untuk menjamin hak-hak partisipasi politik perlu dilakukan pengujian atas berbagai faktor, seperti nilai-nilai konstitusional, tradisi politik dan konteks sosial, sejarah negara, pemusatan kekuasaan dalam sistem politik, dan tren sosial dan politis yang lebih luas. Penerapan demokrasi itu berbeda-beda sehingga elemen-elemen yang dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap hubungan antara pemilih dan wakilnya seperti dalam pembatasan masa periode jabatan harus dianalisis secara hati-hati. Oleh karena itu, perhatian tentang apa yang meningkatkan kredibilitas institusi demokratis harus dipertimbangkan.

25. Bahwa memang pembatasan masa periode anggota parlemen adalah sangat jarang. Negara-negara di Eropa tidak ada yang menerapkannya. Pernah Swiss mengajukan proposal tahun 2009 untuk mengintrodusir dua periode masa jabatan anggota parlemen, namun proposal itu tidak pernah diadopsi. Sama halnya dengan Perancis yang melakukan reformasi legislasi dengan mengajukan pembatasan dengan tiga kali masa periode, tetapi reformasi itu saat ini ditunda.

26. Bahwa namun demikian, berdasarkan penelitian dari Komisi Venice, menemukan bahwa di benua Amerika, pembatasan masa periode anggota parlemen dapat dijumpai di Bolivia, Costa Rica, Ekuador dan Venezuela. Bolivia menerapkan pembatasan masa periode anggota parlemen untuk dua periode, Costa Rica hanya untuk satu kali periode, Ekuador dua kali masa periode, sedangkan Venezuela juga untuk dua kali masa periode. Selain dari pada itu, di Asia, negara yang membatasi masa periode anggota parlemen hanya ada satu, yaitu Pilipina dengan pembatasan dua kali masa periode. Di Korea Selatan, pembatasan untuk masa dua kali periode hanya diberlakukan untuk wakil-wakil rakyat di tingkat daerah. ("Report On Term-Limits Part Ii-Members Of Parliament Part Iii-Representatives Elected At Sub-National And Local Level And Executive Officials Elected At Sub-National And Local Level", European Commission for Democracy Through Law [Venice Commission], Opinion No. 908/2017), yang telah diadopsi oleh Venice Commission pada Sidang Pleno ke-118 yang di dalamnya mengkaji iklim demokrasi negara-negara anggota Uni-Eropa terkait dengan persoalan perlu tidaknya pembatasan bagi masa jabatan anggota parlemen (**Bukti P-5**).


27. Bahwa tesis utama yang dihasilkan dari penelitian tersebut, Komisi Venice memberikan peluang untuk dapat dilakukannya pembatasan masa periode anggota parlemen, yaitu untuk dua kali masa jabatan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

"[71]. If term limits are introduced, at least two consecutive terms should be allowed. This appears to be a reasonable mitigation of the adverse effects of term limits indicated above, and would preserve in particular the need for accountability towards the electorate. It would also be more respectful of the principle of proportionality in the interference with the rights to vote and be elected. The introduction of term limits should be applied so as to allow for a gradual renewal of the MPs, thus guaranteeing continuity".

28. Bahwa tesis pembatasan anggota parlemen tersebut sangat relevan untuk diberlakukan di Indonesia mengingat anggota parlemen dengan "wajah lama" masih terus mendominasi. Selain mengakibatkan adanya sirkulasi kekuasaan menjadi macet dan ruang persamaan hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan menjadi terbatas, ketiadaan pembatasan perodesasi anggota parlemen mengakibatkan corak kebijakan yang dihasilkan tidak begitu signifikan tanpa perubahan yang berarti terhadap keberlangsungan hidup warga negara. Kultur yang demikian itu akhirnya membentuk feodalisme dan elitisme politik di mana

aktor-aktor parlemen terus didominasi oleh segelintir orang yang tersebar di hampir semua partai politik peserta Pemilu 2024:

Gambar II: Persentase Petahana-non-Petahana Anggota DPR Terpilih pada Pemilu 2024



29. Bahwa menarik kesimpulan dan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan realitas yang terjadi terkait dengan menurunnya kinerja dan kredibilitas lembaga wakil rakyat serta meningkatnya persentase anggota-anggota lama terpilih kembali (tren sosial dan politis), maka sangatlah relevan dan urgen untuk membatasi periode jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu selama 2 kali masa jabatan. Pembatasan periode tersebut tidaklah melanggar atau bertentangan dengan hak-hak rakyat untuk memilih dan juga tidak mengurangi hak-hak untuk dipilih. Pembatasan itu justru akan menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945.
30. Bahwa karena itu, sebagai negara hukum yang berdaulat, Indonesia harus menggali kebutuhan hukumnya sendiri untuk menjawab persoalan hukum yang ada tanpa harus bergantung atau mengekor pada penerapan hukum di negara lain. Khususnya dalam hal pembatasan perodesasi jabatan anggota legislatif. Ini adalah konsekuensi logis atas posisi Indonesia sebagai negara hukum. Dalam literatur hukum Islam, hal semacam itu dikenal dengan istilah *ijtihad*, sebuah gerakan pembentukan hukum baru atas hal-hal yang belum di atur dengan begitu jelas dalam Al-Quran dan Hadist. Gerakan *ijtihad* ini biasanya dilakukan untuk mengisi 'kekosongan hukum' yang ada, sehingga kehidupan umat (masyarakat) tidak terjun bebas tanpa aturan hukum.
31. Bahwa pembatasan perodesasi anggota legislatif ini penting untuk memberi kepastian hukum dan batasan yang jelas perihal sampai berapa periode seorang individu bisa mencalonkan diri/menjabat sebagai anggota legislatif. Sehingga dengan demikian ada kepastian dan batasan yang jelas perihal perodesasi jabatan anggota legislatif. Tidak terjun bebas tanpa aturan. Hal ini

sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

32. Bahwa pembatasan tersebut juga penting untuk membuka peluang terjadinya regenerasi kepemimpinan secara berkelanjutan. Tidak adanya pembatasan perodesasi jabatan anggota legislatif selama ini diakui atau tidak telah menghambat proses regenerasi kepemimpinan yang ada. Sehingga tak ayal bila setiap lima tahun, tidak ada banyak perubahan dalam tubuh parlemen kita, baik di tingkat nasional atau daerah. Sehingga meski pemilihan umum dilaksanakan secara konsisten setiap lima tahun sekali, tak ada banyak perubahan di tubuh parlemen kita. Wajah-wajah lama, yang meski memiliki rekam jejak kepemimpinan yang buruk, dengan aksesnya pada sumber daya dan kekuasaan, tetap bisa terpilih dan menjabat lagi sebagai anggota legislatif untuk yang kesekian kalinya.
33. Bahwa pembatasan perodesasi tersebut juga menjadi penting untuk mencegah lahirnya monster-monster kekuasaan dalam tubuh parlemen kita. Kekuasaan legislatif memanglah berbeda dengan kekuasaan eksekutif. Namun demikian, ketika seseorang menjabat terlalu lama sebagai anggota legislatif, bukan tidak mungkin seseorang akan bermetamorfosis menjadi monster kekuasaan. Tentunya, dalam berbagai bentuk dan karakteristiknya masing-masing.
34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah jelas, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 tidak memberikan kepastian hukum serta menegakkan keadilan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945, padahal negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (4) dan (5) UUD 1945.
35. Bahwa oleh karena itu, sepatutnya menurut hukum, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan atau setidaknya tidaknya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”;

3. Menyatakan Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”;
4. Menyatakan Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”;
5. Menyatakan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon




ABDUL HAKIM, S.H., M.H.



PRABOWO FEBRIYANTO., S.H., M.H.



SIPGHOTULLOH MUJADDIDI., S.H., M.H.



ZAINUDDIN, S.H.




MUHAMMAD ABDUL KHOLIQU SUHRI., S.H., M.H.



RIYAN ISAWAN, S.H.



MUHAMAD AFGAN ABABIL, S.H.



MOH. ALI MURTADHO, S.H.



AHMAD FARISI, S.H.